



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 600/Kep.731-DLHK/2021  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI  
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersedianya data dan informasi lingkungan hidup yang akurat dan akuntabel sebagai pijakan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandung perlu dilakukan penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara terpadu, terkoordinasi, dan efektif, perlu dibentuk tim.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi, membangun sinergitas dan kolaborasi antar *stakeholder* terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Agustus 2021  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 600/Kep.731-DLHK/2021  
TANGGAL : 13 Agustus 2021

---

### SUSUNAN KEANGGOTAAN

#### TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;  
6. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;  
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;  
8. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;  
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
16. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
20. Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
21. Direktur Perumda Tirtawening Kota Bandung;
22. Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Institut Teknologi Bandung;
23. Kepala Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Berkelanjutan Universitas Padjadjaran;
24. Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat; dan
25. Ketua Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda.

- Sekretariat :
1. Kepala Seksi Konservasi Air, Tanah dan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
  2. Kepala Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung; dan
  3. Kepala Seksi Pelayanan dan Penerapan Dokumen Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, S.H.

Pembina

NIP 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 600/Kep.731-DLHK/2021  
TANGGAL : 13 Agustus 2021

---

### URAIAN TUGAS

#### TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

- A. Pengarah : memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan penyusunan akhir dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Bandung.
- B. Penanggung Jawab : 1. memberikan arahan dan saran terhadap pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan penyusunan akhir dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Bandung; dan  
2. membantu Pengarah dalam melakukan pengarahan, pengoordinasian, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan penyusunan akhir dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Bandung.
- C. Ketua : 1. memimpin, mengoordinasikan, dan memfasilitasi seluruh kegiatan tim dalam pengumpulan data, penyusunan data, dan penyusunan akhir dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Bandung; dan  
2. mengarahkan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung.

- D. Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, dan memfasilitasi seluruh kegiatan Tim dalam penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Bandung;
2. merumuskan dan menyusun rencana kegiatan Tim dalam penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Bandung;
3. menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Ketua; dan
4. mewakili Ketua melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, dalam hal Ketua berhalangan.
- E. Anggota : 1. menyiapkan bahan, data, dan informasi serta peraturan perundang-undangan terkait atau yang diperlukan dalam penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Bandung;
2. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim;
3. melaksanakan kegiatan atau tugas lain sesuai petunjuk atau arahan dari Ketua dan Sekretaris.
- F. Sekretariat : Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas umum kesekretariatan.

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

